

**ANGGARAN DASAR (AD)  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI  
GIZI INDONESIA  
(AIPGI)**

**Disahkan  
Tanggal 21 Februari 2014 di Bogor – Jawa Barat  
Pada Acara Muktamar Ke-3  
Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia**



**ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI GIZI INDONESIA  
(AIPGI)  
2014**

# **ANGGARAN DASAR**

## **MUKADIMAH**

Bahwa sesungguhnya upaya mewujudkan masyarakat sehat, adil, makmur, merata dan menyeluruh adalah tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui pendidikan tinggi gizi untuk menghasilkan tenaga gizi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap dan tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan profesional yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dan memenuhi tuntunan nasional dan global.

Dengan semakin terbukanya kesempatan mendirikan Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Gizi maka tuntutan terhadap mutu, baik mutu proses penyelenggaraan pendidikan maupun mutu lulusan, perlu dilakukan pengendalian bersama. Sadar akan tanggung jawab tersebut, institusi pendidikan tinggi gizi Indonesia berkehendak untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi gizi serta berhimpun untuk bekerja sama mewujudkan cita-cita tersebut.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2003 kami pimpinan institusi pendidikan tinggi gizi di Indonesia mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI). Pada hari tersebut pula disahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk pertama kalinya. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berikutnya disempurnakan dan disahkan di Makasar pada Muktamar ke-2 AIPGI, dan di Bogor pada muktamar ke-3 AIPGI dengan ketentuan sebagai berikut

## **BAB I PENGERTIAN**

### **Pasal 1**

#### **Istilah**

1. Pendidikan tinggi gizi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah pada keilmuan materi gizi yang berkaitan dengan kesehatan dan pangan dengan kurikulum yang direkomendasikan oleh AIPGI bersama organisasi profesi.
2. Penyelenggara pendidikan tinggi gizi, adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi gizi di Indonesia, berupa program studi atau jurusan/departemen, sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU**

### **Pasal 2**

#### **Nama**

Asosiasi ini bernama Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, disingkat AIPGI.

### **Pasal 3**

#### **Tempat dan Kedudukan**

Sekretariat pusat AIPGI berkedudukan di kota tempat kedudukan Ketua Umum AIPGI

### **Pasal 4**

#### **Waktu**

AIPGI didirikan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2003 untuk waktu yang tidak ditentukan.

## **BAB III DASAR**

### **Pasal 5**

#### **Dasar**

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, NILAI UTAMA DAN TUJUAN**

#### **Pasal 6**

##### **Visi**

Mengantarkan institusi pendidikan tinggi gizi menjadi institusi yang secara **aktif** meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi, terutama pendidikan gizi, dengan manajemen **profesional, mandiri**, bervisi **global** yang diakui secara **nasional maupun internasional**.

#### **Pasal 7**

##### **Misi**

- 1 Membina dan mengembangkan program pendidikan tinggi gizi yang bermutu dan memenuhi standar nasional dan internasional.
- 2 Menjaga keseimbangan antara produk pendidikan tinggi gizi dan kebutuhan pasar.
- 3 Membina dan mengembangkan riset gizi yang bermutu dan bertaraf nasional dan internasional.
- 4 Membina pelayanan gizi kepada masyarakat bersama konsil kesehatan.
- 5 Membina hubungan baik dengan lembaga terkait dalam pengendalian peran fungsi dan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi gizi.
- 6 Bekerjasama dengan lembaga terkait dalam peningkatan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang gizi.

#### **Pasal 8**

##### **Nilai Utama**

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia dikembangkan dan menciptakan nilai-nilai :

1. Semua Anggota AIPGI berperan serta aktif (**A**)
2. AIPGI merupakan organisasi yang independent (**I**)
3. Profesional dalam pengelolaannya (**P**)
4. Mempunyai visi nasional dan global untuk memajukan pendidikan tinggi gizi di Indonesia (**G**)
5. Mendapat pengakuan internasional (**I**)

#### **Pasal 9**

##### **Tujuan**

- 1 Mengembangkan institusi pendidikan tinggi gizi di Indonesia menjadi institusi pendidikan tinggi gizi yang bermutu tinggi dan mampu bersaing di forum nasional dan internasional.
- 2 Bersama konsil gizi Indonesia, koligium ilmu gizi dan organisasi profesi berperan secara substantif dalam menyusun dan mengkaji ulang kurikulum pendidikan tinggi gizi di Indonesia.
- 3 Bersama organisasi profesi berperan secara substantif dalam penjaminan mutu, akreditasi, pengembangan pendidikan profesi, dan uji kompetensi peserta didik pendidikan tinggi gizi di Indonesia.
- 4 Membantu anggota menuju proses pengembangan pendidikan tinggi gizi.

#### **Pasal 10**

##### **Peran**

- 1 Sebagai forum komunikasi antar institusi penyelenggara pendidikan tinggi gizi di Indonesia.
- 2 Sebagai pembina dan pengembang pendidikan tinggi gizi bersama dengan konsil kesehatan, koligium, dan organisasi profesi.

#### **Pasal 11**

##### **Tanggung Jawab**

- 1 Mewujudkan tujuan AIPGI
- 2 Memberikan masukan kepada semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan tinggi gizi.

- 3 Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan pendidikan tinggi gizi di Indonesia.
- 4 Membina anggota dalam meningkatkan mutu pendidikan di institusinya.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12 Keanggotaan**

1. Keanggotaan AIPGI berupa program studi atau institusi penyelenggara pendidikan tinggi gizi di Indonesia
2. Keanggotaan AIPGI terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa

## **BAB VI KEUANGAN**

### **Pasal 13 Keuangan**

Keuangan AIPGI berasal dari iuran anggota dan pendapatan lain yang halal dan tidak mengikat.

## **BAB VII ORGANISASI**

### **Pasal 14 Kepengurusan**

Kepengurusan AIPGI terdiri dari pengurus pusat

### **Pasal 15 Muktamar**

1. Kekuasaan tertinggi AIPGI ada pada Muktamar
2. Hasil muktamar dipertanggungjawabkan oleh pengurus pada muktamar berikutnya.
3. Muktamar dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 16 Perubahan Anggaran Dasar**

Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Muktamar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

## **BAB IX PEMBUBARAN**

### **Pasal 17 Pembubaran**

1. Pembubaran AIPGI hanya dapat dilakukan oleh Muktamar yang sengaja diadakan untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota biasa serta disetujui sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir.
2. Sesudah pembubaran segala hak milik AIPGI diperlakukan sesuai dengan keputusan Muktamar tersebut.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 18**  
**Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Muktamar memutuskan segala perbedaan pendapat dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **BAB I KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1 Keanggotaan**

1. Anggota terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa
2. Anggota biasa adalah Program Studi atau Institusi Penyelenggara Pendidikan Diploma Gizi, Strata 1 (sarjana gizi), Profesi, Strata 2 (Magister), dan Strata 3 (Doktor) dibidang gizi yang menerapkan kurikulum yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan /atau Menteri Kesehatan.
3. Anggota Luar Biasa adalah institusi penyelenggara pendidikan tinggi gizi diluar ketentuan ayat (2) diatas.

### **Pasal 2 Penerimaan Anggota**

Anggota diterima oleh AIPGI berdasarkan permintaan langsung dari institusi pendidikan tinggi gizi kepada AIPGI dan mendapat persetujuan setelah dilakukan kajian atau telaah dari AIPGI.

### **Pasal 3 Pemberhentian Keanggotaan**

Anggota dapat berhenti karena:

1. Institusi penyelenggara pendidikan tinggi gizi tersebut ditutup
2. Permintaan anggota sendiri
3. Diberhentikan oleh salah satu Keputusan Muktamar yang khusus diadakan untuk itu

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4 Hak dan Kewajiban**

1. Anggota biasa berhak :
  - a. Mempunyai hak suara dan bicara dalam muktamar
  - b. Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih
  - c. Hak untuk mendapatkan pembinaan dari AIPGI
2. Anggota biasa berkewajiban :
  - a. Menjaga dan mempertahankan nama baik AIPGI dan berperan aktif sesuai kemampuannya dalam mewujudkan kegiatan AIPGI.
  - b. Mematuhi peraturan dan ketentuan AIPGI.
  - c. Membayar iuran anggota
3. Anggota luar biasa berhak :
  - a. Mempunyai hak bicara dalam muktamar
  - b. Hak untuk mendapatkan pembinaan dari AIPGI
4. Anggota luar biasa berkewajiban :
  - a. Menjaga dan mempertahankan nama baik AIPGI dan berperan aktif sesuai kemampuannya dalam mewujudkan kegiatan AIPGI.
  - b. Mematuhi peraturan dan ketentuan AIPGI.

c. Membayar iuran

### **BAB III**

#### **KEUANGAN**

##### **Pasal 5**

##### **Keuangan**

1. Besarnya iuran anggota AIPGI ditetapkan dalam rapat pengurus.
2. Seluruh pendapatan diserahkan dan dikelola oleh Pengurus.
3. Pengurus berkewajiban untuk membuat laporan keuangan setiap tahun untuk disampaikan kepada anggota.
4. Membuat laporan akhir masa jabatan dan mempertanggungjawabkannya kepada muktamar.

### **BAB IV**

#### **PENGURUS AIPGI**

##### **Pasal 6**

##### **Pengurus AIPGI**

1. AIPGI dikelola oleh pengurus.
2. Pengurus AIPGI dipimpin oleh Ketua Umum.
3. Ketua Umum AIPGI ditetapkan pada muktamar dari ketua Program Studi Penyelenggara Pendidikan Gizi anggota AIPGI yang masih aktif keanggotaannya.
4. Susunan pengurus ditentukan oleh Ketua Umum terpilih dengan memperhatikan keterwakilan anggota biasa dan luar biasa
5. Pengurus Harian melaksanakan Keputusan Muktamar
6. Pengurus Harian melaksanakan pertanggungjawaban tentang keuangan dan pekerjaannya dalam periode yang dijabatnya.
7. Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan oleh Pengurus.
8. Pengurus harian dapat membentuk badan pekerja sesuai dengan keperluan.

### **BAB V**

#### **RAPAT-RAPAT**

##### **Pasal 7**

##### **Muktamar**

1. Kekuasaan tertinggi dalam AIPGI adalah Muktamar
2. Muktamar diadakan paling sedikit sekali dalam lima tahun dan diselenggarakan oleh pengurus yang waktu dan tempatnya ditetapkan pengurus
3. Bila dianggap perlu dapat diadakan Muktamar Luar Biasa yang disetujui oleh 1/3 dari jumlah anggota
4. Peserta muktamar adalah anggota biasa dan luar biasa
5. Keputusan-keputusan muktamar dinyatakan sah bila mencapai kuorum yaitu 1/2 ditambah 1 dari jumlah anggota biasa
6. Tiap anggota biasa memiliki satu hak suara
7. Muktamar mengambil keputusan atas dasar Musyawarah dan bila tidak dicapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara. Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Muktamar memilih Ketua Umum dan pengurus lainnya ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih.
9. Muktamar menetapkan :
  - a. garis besar kebijakan organisasi dan rencana program untuk periode kepengurusan mendatang.
  - b. Pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus

10. Pengurus mengadakan Rapat pengurus yang tujuannya adalah untuk menjalankan Keputusan Mukhtamar.
11. Biaya Mukhtamar dibebankan pada anggota dan sumber dana lain yang halal dan tidak.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 8 Aturan Peralihan**

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pertama kalinya disahkan pada hari Selasa Tanggal 16 Desember 2003 bertempat di Jurusan Gizi Poltekkes Jakarta II.
2. Ketua Umum AIPGI pertama periode Januari 2004-Desember 2006 dipilih dan ditetapkan serta disahkan pada hari dan tanggal yang sama pada pasal 8 ayat 1.

### **Pasal 9 Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur pada Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pengurus selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Perbedaan pendapat dalam penafsiran Anggaran Rumah Tangga diputuskan dalam Mukhtamar.
3. Keputusan pembentukan AIPGI dihadiri oleh :
  - a. Ketua Umum dan Sekretaris Persatuan Ahli Gizi Indonesia beserta pengurus harian
  - b. Pengurus Pusat Persatuan Dokter Gizi Medik Indonesia
  - c. Pengurus Pusat Asosiasi Dietisien Indonesia
  - d. Ketua Program Studi Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
  - e. Ketua Program Studi Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang
  - f. Pengurus Program Studi Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang
  - g. Pengurus Bagian Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta
  - h. Pengurus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya
  - i. Pengurus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanudin Makasar
  - j. Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta
  - k. Ketua Jurusan Gizi Politeknik kesehatan Jakarta
  - l. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Padang
  - m. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Bandung
  - n. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Yogyakarta
  - o. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Malang
  - p. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Makasar
  - q. Ketua Jurusan Gizi Poltekes Kesehatan Mataram

Ditetapkan di Bogor, 21 Februari 2014  
Pimpinan Sidang Perumusan Hasil Mukhtamar AIPGI ke-3



Dr. Ir. Budi Setiawan, MS